



LURAH SERGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO
dan
LURAH SEGOROYOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan.
3. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
4. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Segoroyoso
6. Pamong adalah Pamong Kalurahan Segoroyoso
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso

8. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Segoroyoso yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer kalurahan Segoroyoso yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan
 - c. Jaminan sosial; dan
 - d. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.

Paragraf I

Penghasilan Tetap

Pasal 3

Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp 3.560.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Carik sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Dukuh sebesar Rp 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- e. Staf Kalurahan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan istri/ suami;

- c. Tunjangan anak;
 - d. Tunjangan hari raya;
 - e. Tunjangan purna tugas;
 - f. Tunjangan Penjabat Lurah; dan
 - g. Tunjangan Pelaksana Tugas.
- (2) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 6

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai negeri.

- (7) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

Paragraf 4

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 7

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
 - b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
 - d. pelungguh;
 - e. pengarem-arem; dan
 - f. honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Honorarium PKPKK;
 - b. Honorarium PPKK; dan
 - c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebidaharaan.
- (2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebidaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diberikan :
- a. honorarium pengurus aset Kalurahan; dan
 - b. honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.
- (2) Honorarium pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kaur Tata Laksana atau Pamong Kalurahan pada Sekretariat Kalurahan sebagai pengurus aset Kalurahan.
- (3) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di Sekretariat Kalurahan yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset Kalurahan.

Pasal 10

Pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pengelola asset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diangkat dengan keputusan Lurah.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 12

Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah Kalurahan.

Bagian Kedua

Penghasilan Staf Honorar Kalurahan

Pasal 13

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/ atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bagian Ketiga

Penghasilan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 14

- (1) Anggota BAMUSKAL berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.075.000,00 (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAL diberikan belanja operasional maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta ribu rupiah) setiap tahun anggaran.
- (3) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Belanja penggandaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong, tunjangan kedudukan bagi anggota BAMUSKAL, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong,

Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Segoroyoso

Ditetapkan di Segoroyoso

Pada tanggal 21 Desember 2023

LURAH SEGOROYOSO

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di Segoroyoso

Pada tanggal 21 Desember 2023

CARIK SEGOROYOSO

ttd

TRI ASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2023 NOMOR 08
NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO, KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL: (37/ SEGOROYOSO/ 2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso

u.b. Kaur Pangripta



H. SURYANTO